

Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Rulli Nanda¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: nanda.rn989@gmail.com

Abstract. *Technology's Development is growing rapidly at this time which resulting many positive impacts and negative impacts. one of them is Theft of Data which is increasingly rampant nowadays. Usually, the perpetrators of data thief they get to be traded illegally and misused for power and also fraud. Based on the background description, The Identify problems are formulated: 1) What is the form of legal evidence in the case of theft of personal data via the internet; 2) How is the legal remedy that can be carried out by the owner of personal data whose data is stolen by another through the internet. The research specifications using analytical descriptive method. The method of approach using is normative juridical, which is a method in normative legal research using primary sources of secondary data or library. The results of the study illustrate that: 1) The form of legal evidence in the case of theft of personal data is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code which regulates legal evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions, statements of the defendant, furthermore specifically regulated in Article 44 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulate that electronic data can be using as a valid evidence; 2) According to the provisions of Article 26 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, one of the legal remedies that can be carrying by the owner of personal data whose data is stolen by another party through the internet is by filing a civil suit through a district court, the owner of the data can file compensation to the party suspected of misuse of his personal data.*

Keywords: *Theft of Data, Internet, Information and Electronic Transactions*

Abstrak. Perkembangan Teknologi makin pesat saat ini yang mengakibatkan banyak dampak positif dan dampak Negatif salah satunya adalah pencurian data yang lagi marak-maraknya saat ini. Biasanya pelaku pencurian data yang mereka dapatkan untuk diperjual belikan secara ilegal dan disalahgunakan untuk kekuasaan dan juga penipuan. Berdasarkan uraian latar belakang maka identifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet; 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: 1) Bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selanjutnya secara khusus diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, pemilik data dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang diduga melakukan penyalagunaan data pribadi miliknya.

Kata Kunci: Pencurian Data, Internet, Informasi dan Transaksi Elektronik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan suatu pelanggaran norma yang hidup di masyarakat yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di akhirat. Hukum juga melarang suatu tindakan pencurian, karena merugikan orang lain dan melanggar hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Hukum dan teknologi berkembang secara bersamaan. Hukum berjalan sangat lambat sedangkan teknologi selalu berubah begitu cepat. Ketidakseimbangan antara hukum dan teknologi menyebabkan tingkat kejahatan sulit dijangkau oleh hukum.

Internet merupakan salah satu dari kemajuan teknologi di bidang informasi, karena melalui internet setiap orang bebas untuk mendapatkan informasi di seluruh dunia dengan mudah tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Kemudahan untuk mendapatkan informasi melalui internet membuat sebagian masyarakat lebih senang menggunakan internet daripada harus mendatangi suatu tempat dengan menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam perkembangan internet dan umumnya *cyber space* disamping memberikan aspek manfaat, namun

terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk ke dalam situs-situs atau jaringan milik orang lain.

Tujuannya mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain yang berada dalam jaringan internet atau di dalam komputer. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.

Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

Berdasarkan survey Nielsen Cross-Platform 2017, terjadi peningkatan akses internet oleh netizen di hampir semua tempat dengan total hampir 50 % dari media yang di akses. Meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi.¹

¹ Nielsen, "Tren baru dikalangan Pengguna Internet di Indonesia)" tersedia di [https://www.nielsen.com/id/en/press-](https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia)

[releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia](https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia), diakses 17 desember 2019, pukul 17.41.

Teknologi berkembang sampai kepada dunia maya yaitu suatu hal yang sulit dijangkau oleh manusia. Dunia maya hanya berada dalam angan-angan manusia saja tetapi tidak ada dalam kenyataannya. Hukum positif belum mengarah kepada suatu pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat maya, oleh sebab itu dalam hal pembuktian sangat sulit untuk dilaksanakan. Sekalipun perangkat hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dimiliki Indonesia, namun peraturan itu masih belum cukup mampu menjerat pelaku tindak pidana di internet.²

Apalagi dalam Pasal 1 KUHP disebutkan “tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang”. Artinya, pasal itu menegaskan kalau pelaku kejahatan internet belum tentu dapat dikenakan sanksi pidana. Itulah alasannya pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Informasi elektronik) untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah, demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupannya. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pelaku tindak pidana pencurian yang objeknya berupa benda berwujud, dapat dijerat oleh hukum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena pihak yang berwenang (seperti

Polisi) dapat dengan mudah untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang riil, sedangkan dalam tindak pidana pencurian melalui dunia maya seperti internet sangat sulit untuk membuktikannya karena bukti-bukti atas kejahatannya sulit untuk didapatkan sehingga pelaku dapat dengan bebas melakukan aksinya secara berulang-ulang tanpa dapat dijerat oleh hukum.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari Tesis ini antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet?
2. Bagaimanakah upaya hukum oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet.
2. Untuk mengetahui upaya hukum oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet.

D. Kerangka Pemikiran

Dasar-dasar Teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.³

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6.

³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 21

2. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

Rawls mengungkapkan gagasan keadilannya sebagai keadilan dalam dua prinsip keadilannya.⁴

a. Prinsip Pertama:

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;

b. Prinsip Kedua:

Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana (*Applied Theory*)

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵

4. Teori Perundang-undangan

Saat ini, dengan munculnya Internet dan kemampuan orang dan bisnis untuk menjangkau jutaan orang di negara-negara lain secara elektronik, terutama melalui

situs web, masalah baru muncul, apakah pengadilan memiliki yurisdiksi di dunia maya. Masalah yurisdiksi di dunia maya menjadikan permasalahan hukum lebih kompleks, terutama terkait dengan hukum apa yang akan diterapkan berkaitan dengan kejahatan di dunia maya. Dalam konteks ini, yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan di Internet menjadikan medan pertempuran bagi perjuangan untuk menegakkan Aturan Hukum di Masyarakat Informasi.⁶ Ini dikenal sebagai *yurisdiksi cyber*.

Dalam kejahatan *phishing*, kebanyakan korban adalah pemegang rekening bank, yang melakukan transaksi elektronik. Jenis kejahatan ini menggunakan media elektronik untuk melakukan kejahatannya. Phishing adalah bagian dari kejahatan dunia maya. Modus operandi memiliki target yang dihubungi melalui email, telepon atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai institusi yang sah. Ini bertujuan untuk memikat individu agar memberikan data sensitif seperti informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, rincian kartu kredit dan perbankan, dan kata sandi. Oleh karena itu, informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun-akun penting dan dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial.⁷

Di sini, penentuan yurisdiksi cukup rumit untuk menentukan pilihan hukum. Internet, bagaimanapun, tidak memiliki batas teritorial: itu adalah dunia virtual dari jaringan komputer yang saling berhubungan, yang dikenal sebagai ruang maya.¹⁷ Lihat pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa

⁴ Rawls, John, *Teori keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72

⁵ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27

⁶ Edy Santoso dan Sukendar, *Consumer Protection Of Phishing Scam In Cyber Jurisdiction (Perlindungan Konsumen Penipuan Phishing Di Yurisdiksi Cyber)*, Academic Journal of Science, CD-ROM. ISSN: 2165-6282 :: 08(02):307-316 2018, hlm. 309.

⁷ Edy Santoso dan Sukendar, *Op,Cit.*, hlm. 310

undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang ini, baik di dalam wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki efek hukum di dalam wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagai teori terapan (applied theory) menggunakan teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengalami perkembangan sehubungan dengan fungsinya dan peranan perundang-undangan terutama yang menganut paham hukum tertulis

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.⁸ Yakni bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian seluruh rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar masyarakat dapat melaksanakan tugasnya sesuai harkat dan martabatnya.

Tindak pidana pencurian data melalui internet tidak hanya diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi ada beberapa peraturan lainnya yang terkait antara lain:

- a. Pasal 31 dan 32 ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Teknologi Informasi yang mengatur tentang

tindakan mengakses data komputer yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan melakukan pengiriman data komputer ke sistem komputer lainnya untuk menguntungkan diri sendiri.

- b. Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Dagang yang melindungi kerahasiaan dari suatu informasi salah satunya data yang sudah diolah menjadi satu kesatuan informasi yang berharga.
- c. Beberapa prinsip utama yang digariskan dalam *UNCITRAL Model Law on Elektronik Commerce* yang memberikan kekuatan hukum terhadap suatu informasi elektronik.

Penulisan tesis menggunakan teori yang berpijak pada tiga teori hukum, yaitu: pertama, teori negara hukum sebagai *Grand Theory*; kedua, teori keadilan sebagai *middle range theory*, ketiga, teori pertanggung jawaban pidana sebagai *applied theory*.

Data Internet merupakan segala bentuk data yang dimasukkan ke dalam jaringan internet dan disebut dengan file. Pada prinsipnya, semua format file data komputer dapat disimpan dalam *webserver*, termasuk:

- a. File teks;
- b. File lembar-perhitungan;
- c. File gambar/foto;
- d. File rekaman suara;
- e. File musik;
- f. File film/video;
- g. File *Hipertext* (*Microsoft Word, Microsoft Front Page*);
- h. File-file lainnya.⁹

Data-data yang terdapat di dalam jaringan internet sangat rentan sekali untuk dicuri dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara download yaitu mengcopy data tersebut kemudian dikirim ke file yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁹ Annisa Larasati, "Berburu Data dan Informasi di Internet", http://elqolam.sphostin.com/artikel/artikel_komputer/display/artikel_komputer_003_berburu.html, 6 Desember 2019, Pukul 20.40 WIB

[com/artikel/artikel_komputer/display/artikel_komputer_003_berburu.html](http://elqolam.sphostin.com/artikel/artikel_komputer/display/artikel_komputer_003_berburu.html), 6 Desember 2019, Pukul 20.40 WIB

tindak lanjut untuk menangani tindakan pencurian data dengan cara mengefektifkan hukum positif Indonesia yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian seperti Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana disebutkan dalam Al'quran, Allah berfirman :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَزَدْتُ
أَنْ أُعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera.” (Al Kahfi: 79).

Ghasb secara bahasa artinya mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak.¹⁰

Sebagai bahan perbandingan, terdapat beberapa ketentuan lainnya yang berlaku di negara-negara tertentu seperti di negara-negara Uni-Eropa (*European Union-Data Protection Directive*) dan negara Amerika Serikat (*US Privacy Act 1974*).¹¹ Kedua peraturan tersebut mengatur tentang perlindungan privasi data pribadi.

Internet atau *Cyberspace* (dunia maya) adalah koneksi antar jaringan komputer di seluruh dunia (*Internet Networking*) yang merupakan sumber daya informasi tanpa batas (*Superhighway*).¹² Koneksi antar jaringan komputer merupakan hubungan melalui satelit kemudian data-data yang disimpan kedalam internet disebarluaskan ke komputer lainnya diseluruh dunia yang memiliki jaringan internet.

II. METODE

Penelitian dalam tesis ini penulis lakukan berdasarkan metode-metode penelitian sebagai berikut:

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan *deskriptif analitis*¹³ dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Kaitanya dengan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk menggambarkan analisis hukum mengenai kewenangan Provos dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian Jawa Barat.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dan seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum,

¹⁰ <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>, Diakses 11 Desember 2019, Pukul 16.20 WIB.

¹¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 150-162.

¹² <http://library.szailinsky.net/internet.htm>, 16 Desember 2019, Pukul 16.00 WIB.

¹³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni Bandung, 1994, hlm. 76

ensiklopedia, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif sistematis.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau website yang tersedia di internet. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :¹⁴

1. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang No 19 tahun 2016, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan internet.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif maksudnya analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.¹⁵ Berbicara mengenai kepastian hukum maksudnya

bahwa perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh para pihak penegak hukum baik publik maupun privat.

E. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta No. 530 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur Bandung.
3. Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembuktian Hukum Dalam Kasus Pencurian Data Pribadi Lewat Internet

Kasus pencurian data pribadi ini merupakan tindakan pidana atas kejahatan terhadap hak pribadi seseorang untuk dijaga kerahasiaan informasi mengenai dirinya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Tindak pencurian data pribadi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian.

Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima,

¹⁴ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 156.

¹⁵ Roni Hanitijosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat. Jakarta, 1990. hlm. 98.

menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁶ Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah undang-undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti adalah :

“segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”.¹⁷

Berkaitan dengan pembuktian, Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu berupa: "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa".

Berkaitan dengan alat bukti elektronik sebagai pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet, KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Legalitas alat bukti elektronik diatur dalam BAB III Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
2. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) tersebut alat bukti berupa informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara sah sudah mengatur mengenai hal ini.

Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan "*microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara".¹⁸ Menurut Fakhriah (2009), pengakuan *microfilm* atau *microfiche* sebagai alat bukti dalam Surat MA tersebut didasarkan pada analogi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 71.K/Sip/1974 mengenai fotokopi dokumen sebagai alat bukti. Dalam Putusan MA tersebut diakui bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila disertai keterangan atau dengan

jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan analogi maka hasil print out mesin faximili, *microfilm* atau *microfiche* juga dapat diterima sebagai alat bukti.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah bukti yang didapat dari kejahatan yang menggunakan peralatan teknologi untuk mengarahkan suatu peristiwa pidana berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam perangkat teknologi itu sendiri misalnya terdapat pada komputer, *harddisk/floppydisk, memorycard, simcard* atau yang merupakan hasil printout, ataupun telah mengalami pengolahan melalui suatu perangkat teknologi tertentu misalnya komputer ataupun dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas penggunaan teknologi.²⁰

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang di tuntutan oleh aparat penegak hukum.

Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang.

¹⁸ Josua Sitompul, *Op. Cit.*, hal. 270

¹⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 57.

²⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 455.

B. Upaya Hukum Oleh Pihak Pemilik Data Pribadi Yang Datanya Dicuri Pihak Lain Melalui Internet

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pada umumnya proses peradilan suatu tindak pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). KUHP sebagai hukum acara berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHP dan KUHP sendiri merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHP dan KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialis*.

Delik pasal yang dapat dikenakan kepada tergugat yaitu pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Salah satu kasus yang pernah digugat ke PN yaitu kebocoran data pengguna media sosial Facebook. Pemohon yaitu Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) dan Indonesia ICT Institute menggugat Facebook Pusat (Amerika, red) sebagai tergugat I, Facebook Indonesia sebagai tergugat II dan Cambridge Analytica sebagai tergugat III ke PN Jakarta Selatan pada Agustus 2018. Sayangnya, kasus tersebut hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya.

Padahal, berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica setelah Amerika

Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data diduga telah disalahgunakan.

Selain melalui PN, masyarakat dapat mengajukan gugatannya melalui Komisi Informasi (KI). Salah satu tugas lembaga ini menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon. KI juga berwenang memanggil atau mempertemukan para pihak bersengketa.

KI juga berhak meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. Bahkan, KI juga dapat meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa.

Salah satu solusi hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet salah satu cara yang paling umum dapat dilakukan pemilik data dengan mengajukan gugatan perdata sehubungan kebocoran data pribadi melalui pengadilan negeri. Pemilik data dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang diduga melakukan penyalagunaan data pribadi miliknya.

Pengajuan gugatan perdata melalui pengadilan negeri ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan sebagai berikut :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian menguraikan bahwa "dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Gugatan atas kerugian ini juga ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bahwa:

1. Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

IV. KESIMPULAN

Bentuk pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, walaupun KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik sebagai pembuktian hukum dalam kasus pencurian data pribadi lewat internet yang sah, akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 yang menjelaskan alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik data pribadi yang datanya dicuri pihak lain melalui internet adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, pemilik data dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang diduga melakukan penyalagunaan data pribadi miliknya sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan: 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Gugatan atas kerugian ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, bahwa 1) dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rawls, John, *Teori keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni Bandung, 1994.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Roni Hanitijosoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat. Jakarta, 1990.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputa:PT.Tatanusa, 2012.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Jurnal

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.

Edy Santoso dan Sukendar, *Consumer Protection Of Phishing Scam In Cyber Jurisdiction (Perlindungan Konsumen Penipuan Phishing Di Yurisdiksi Cyber)*, Academic Journal of Science, CD-ROM. ISSN: 2165-6282 :: 08(02):307–316 2018.

Artikel Dan Internet

Nielsen, “Tren baru kalangan Pengguna Internet di Indonesia)” tersedia di <https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses 17 desember 2019, pukul 17.41.

Annisa Larasati, “Berburu data dan Informasi di Internet”, http://elqolam.sphpstn.com/artikel_komputer_003_berburu. Html. 6 Desember 2019, Pukul 20.40 WIB.

<https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>, Diakses 11 Desember 2019, Pukul 16.20 WIB.

<http://library.szailinsky.net/internet.htm>, diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 16.00 WIB.

Undang-Undang Dan Pedoman

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.